

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN  
KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DI KOTA BATAM**  
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau)*

**SKRIPSI**



**Oleh.**

**JANTER TULUS HASIHOLAN**

**140710039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN  
KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DI KOTA BATAM**  
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau)*

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh.**

**JANTER TULUS HASIHOLAN  
140710039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putra Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 28 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

**JANTER TULUS HASIHOLAN**

140710039

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN  
KAWASAN HUTAN LINDUNG  
DI KOTA BATAM**  
*(Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Kepulauan Riau)*

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh.**

**JANTER TULUS HASIHOLAN  
140710039**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 16 Maret 2018**

**PADRISAN JAMBA, SH, MH**

Pembimbing

## ABSTRAK

Kawasan hutan lindung di Kota Batam ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi yang sangat penting sebagai *cathment area* demi menjamin ketersediaan kebutuhan air baku di Kota Batam sehingga wajib di jaga dan dipertahankan dari segala bentuk perbuatan perusakan hutan berupa pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Salah satu aspek penting dalam pengamanan dan perlindungan hutan adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dimana eektivitas sebuah aturan hukum pidana dapat dinilai dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan sebuah aturan perundang-undangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan mengkaji bagaimanakah pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung dan mengetahui faktor-faktor hambatan pencegahan pembukaan lahan sehingga masih terjadinya kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan lindung secara tidak sah di Kota Batam. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk mengetahui sejauh mana upaya pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan mengetahui faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan sehingga masih terjadi kegiatan pembukaan kawasan hutan lindung di Kota Batam serta masukan dan saran-saran perbaikan yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang diteliti demi keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan.

**Kata Kunci** : Pencegahan Tindak Pidana, Kawasan Hutan Lindung Kota Batam

## **ABSTRACT**

*Protected forest area in Batam City is stipulated by the Government to be maintained as a permanent forest area with a very important function as a cathment area in order to guarantee the availability of raw water needs in Batam City so that it must be guarded and defended from all forms of deforestation in the form of land clearing and / or use forest area illegally. One important aspect of forest protection and protection is the prevention of criminal offenses in which the evolution of a criminal code can be assessed from the level of public compliance in implementing a legislation. This research is intended to see and assess how prevention of criminal acts of land clearing and / or illegal use of forest area in protected forest area and to know the obstacle factors preventing land clearing so that the activity of land clearing and / or the use of protected forest area is not valid in Batam City. While this research is done by using research method of juridical empirical law to know how far effort of prevention of clearing of forest area that have been done by Forestry Department of Environment and Forestry Province of Riau Islands and knowing factors hamper prevention of land clearing so that still happening activity of forest area opening in Kota Batam as well as suggestions and improvements that must be made in an effort to overcome the problems examined for the success of activities and implementation of forest protection and protection.*

**Keywords :** *Prevention of Crime, Protected Forest Area of Batam City*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu DR. Nur Elvi Husda S.Kom., M.Si, selaku Rektor Universitas Putra Batam,
2. Bapak Suhardianto, S.Hum, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini.
4. Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh Staf Universitas Putra Batam.
5. Ibu tercinta (A. Br. Sianipar) dan Bapak Mertua tercinta (K. Tambunan) yang senantiasa mendoakan kami dalam melakukan segala tugas dan kegiatanku setiap saat hingga berhasil baik.

6. Istriku tercinta (E.F Br. Tambunan) dan anak-anakku tersayang (Anabel Artha Melinda Manik, Jhonatan Kennedy Manik dan Joey Manuel Manik) yang senantiasa sabar dan mendukung segala aktivitas selama perkuliahan.
7. Abangku terhormat (Doran Harahap dan Nasrul Lubis) yang selalu mendukung dan membantu segala keperluan selama perkuliahan.
8. Pimpinan dan Staf serta seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah membantu pelaksanaan penelitian skripsi ini.
9. Pimpinan dan Staf serta seluruh jajaran Dinas Perikanan selaku rekan kerja di Pemerintah Kota Batam
10. Saudara dan sahabatku terkasih yang tak dapat disebutkan satu persatu dan telah mendukung dan membantu segala keperluan dan kebutuhan selama proses perkuliahan hingga berakhir.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya. Amin.

Batam, 28 Januari 2018

**JANTER TULUS HASIHOLAN**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	11
1.3. Batasan Masalah .....	12
1.4. Rumusan Masalah .....	13
1.5. Tujuan Penelitian .....	13
1.6. Manfaat Penelitian .....	13
1.6.1. Manfaat Teoritis .....	13
1.6.2. Manfaat Praktis .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Keangka Teori .....	17
2.1.1. Tinjauan Yuridis .....	17

2.1.2. Tindak Pidana .....	18
2.1.3. Pembukaan Kawasan Hutan Lindung Secara Tidak Sah .....	19
2.1.4. Pencegahan dan Efektivitas Hukum Pidana.....	21
2.2. Kerangka Yuridis .....	25
2.2.1. Hutan dan Kawasan Hutan.....	26
2.2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	34
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	36
3.2.1. Jenis Data .....	37
3.2.2. Alat Pengumpulan Data .....	38
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Metode Analisis Data.....	40
3.4. Penelitian Terdahulu .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	48
4.1.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	48
4.1.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam .....	60
4.2. Pembahasan.....	67
4.2.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	68
4.2.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam .....	79

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	86
5.1.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	86

5.1.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam .....	86
5.2. Saran.....	87
5.2.1. Pelaksanaan Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam.....	87
5.2.2. Faktor Penghambat Pencegahan Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Lindung di Kota Batam .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... 120
- Gambar 4.2. Kondisi dan Keadaan Pembukaan Lahan Hutan Lindung ..... 121

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.1. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 427/Kpts-II/92 .....	92
Lampiran 4.2. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 428/Kpts-II/92 .....	94
Lampiran 4.3. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 719/Kpts-II/93 .....	96
Lampiran 4.4. SK Menteri Kehutanan RI Nomor 202/Kpts-II/1994 .....	98
Lampiran 4.5. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 424/Menhut-II/2002.....	101
Lampiran 4.6. SK Menteri LHK RI Nomor SK.76/MenLHK-II/2015 .....	103
Lampiran 4.7 Permohonan Ijin Penelitian ke Dinas LHK Provinsi Kepri.....	112
Lampiran 4.8. Ijin Penelitian dari Dinas Provinsi Kepri.....	113
Lampiran 4.9. Permohonan Ijin Penelitian ke Polresta Bareleng .....	114
Lampiran 4.10. Ijin Penelitian dari Polresta Bareleng .....	115
Lampiran 4.11. Surat P.21 Berkas Pidana Kehutanan oleh Polresta Bareleng ...	116
Lampiran 4.12. Daftar Pertanyaan Penelitian .....	119



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) telah menetapkan bahwa bangsa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional berdasarkan landasan idiil Pancasila sebagaimana pembukaan alinea ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan negara ialah : 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Yustisia, 2013).

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapat amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (Kehutanan, 2010).

Dalam rangka mencapai tujuan negara, perlu diwujudkan bersama melalui pelembagaan negara Indonesia itu sendiri. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan peran negara dalam rangka perlindungan internal dan ketertiban eksternal, bersifat negatif dalam rangka perlindungan terhadap segala bentuk ancaman dan

tantangan yang perlu dicegah dan ditanggulangi atau dihadapi sebaik-baiknya berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka pelaksanaan tujuan negara dimaksud dibentuklah pemerintahan terstruktur dari tingkat pusat sampai daerah yang berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan fungsi kedaulatan negara dengan membentuk lembaga-lembaga negara baik departemen dan non departemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing (Huda, 2010).

Didalam UUDNRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) juga dinyatakan bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Yustisia, 2013). Maka dalam pengelolaannya Negara akan senantiasa berdiri di atas kepentingan hajat hidup orang banyak demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam hal ini sumber daya kehutanan harus berorientasi kepada bagaimana menjaga dan memanfaatkannya tanpa harus merubah fungsi pokoknya untuk menjamin kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam pelaksanaan tujuan tersebut negara membuat dan menetapkan aturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam bertindak dan melaksanakan kewenangannya.

Sehingga keberadaan dan pengelolaan hutan dan kawasan hutan tidak dapat di pisahkan dari kepentingan nasional meskipun pada hal-hal tertentu hak pengelolaan dan pengawasan suatu hutan maupun kawasan hutan diserahkan kepada pemerintah daerah harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Kerusakan hutan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan dan lahan saat ini sangat parah dan terus berlangsung, mengakibatkan bencana dimana-mana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Kondisi kerusakan lingkungan seperti tersebut diatas akan terus berlanjut dan dampaknya akan semakin besar jika kita tidak bersatu padu melakukan upaya-upaya menuju terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari serta terus melakukan pencegahan atas segala kejahatan terhadap perusakan kawasan hutan serta melakukan penegakan hukum yang ada.

Hutan yang mempunyai fungsi hidrologi menempatkannya sebagai tonggak dan penopang pengatur tata air dan perlindungan tanah yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sedangkan fungsi estetika menempatkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan yang menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Perkembangan penduduk yang semakin hari semakin pesat menuntut adanya ketersediaan kebutuhan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah kebutuhan masyarakat akan air bersih sebagai bahan kebutuhan hidup yang pokok, dimana hutan merupakan sumber penunjang dan pendukung yang tidak dapat dilepas dari unsur pengatur tata air bagi kehidupan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Kehutanan, 2010).

Saat ini wilayah administratif pemerintah dengan luas daratan 1.040 km<sup>2</sup> dan perairan seluas 2.950 km<sup>2</sup> memiliki populasi dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2015 sebanyak  $\pm$  1.164.352 jiwa (*Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tahun 2015*) dipastikan membutuhkan jaminan ketersediaan air baku untuk kebutuhan hidup sehat sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam tidak memiliki sumber air, seperti sungai, dan harus membangun waduk untuk menampung air hujan yang akan diolah menjadi air bersih. Oleh karenanya pemenuhan air baku untuk kebutuhan hidup sehat penduduk wilayah Kota Batam adalah bersumber utama dari waduk-waduk yang ada di seluruh wilayah Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

Pembangunan waduk-waduk untuk pemenuhan kebutuhan sumber air bersih di Kota Batam dilakukan dengan membangun tanggul/dam untuk menahan air dan menjadikan sebuah waduk tentunya membutuhkan dana dan/atau biaya yang dianggarkan oleh negara dipastikan dalam jumlah yang sangat besar. Waduk-waduk yang ada di kota Batam sebagai sumber air baku telah dibangun dan dimanfaatkan di Kota Batam antara lain : waduk Duriangkang, waduk Sei Harapan, waduk Nongsa, waduk Baloi, waduk Sei Ladi, waduk Muka Kuning dan Waduk Tembesi.

Keberadaan waduk-waduk yang ada di Kota Batam sangat bertanggung kepada wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai daerah resapan atau tangkapan air (*cathcment area*) yang juga merupakan kawasan hutan lindung. Penetapan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan lindung untuk tetap dipertahankan keberadaannya dengan fungsi pokok sebagai daerah tangkapan air

(*cathment area*), dan tersebar di beberapa titik di wilayah Kota Batam. Dengan pentingnya fungsi kawasan hutan lindung tersebut sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) maka dipastikan pemenuhan sumber air di waduk-waduk yang ada sangat bergantung kepada kelestarian fungsi kawasan hutan lindung yang ada.

Kebutuhan akan air baku di Kota Batam dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan baik dari angka kelahiran maupun faktor urbanisasi yang didorong oleh tingkat pertumbuhan investasi di Kota Batam sebagai daerah pengembangan Industri sebagaimana cita-cita pembentukan dan pengembangan awalnya dipastikan akan sangat membutuhkan jaminan kepastian pasokan air baku untuk kebutuhan Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

Dari tahun ke tahun kebutuhan air baku terus meningkat namun disisi lain persediaan akan bahan baku air baku terus mengalami penurunan. Kenyataan tersebut tidak terlepas dari banyak banyak faktor namun salah satu faktor yang paling dominan ialah akibat menurunnya kualitas fungsi kawasan hutan lindung yang ada di sekitar waduk tempat diperolehnya bahan baku air baku dimaksud. Laju kerusakan kawasan hutan lindung di sekitar waduk tempat penampungan bahan baku air baku tersebut secara nyata mengakibatkan atau setidaknya berdampak pada perubahan dan menurunnya fungsi kawasan hutan sehingga tidak berfungsi secara optimal sesuai harapan dan cita-cita awal penetapannya sebagai kawasan hutan lindung dengan fungsi daerah tangkapan air (*cathment area*).

Mengingat bahwa sebahagian besar kawasan hutan lindung di Kota Batam merupakan daerah penyangga atau daerah lindung dengan peruntukan sebagai

daerah tangkapan air (*cathment area*) maka sangat di butuhkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian kawasan hutannya untuk menjamin fungsi kawasan hutan terjaga dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal penetapannya.

Akibat tingginya laju pertumbuhan Kota Batam dan urbanisasi penduduk dari luar daerah maka dipastikan kebutuhan akan lahan akan terus meningkat baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan tempat tinggal setidaknya akan sangat berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat khususnya penggunaan kawasan hutan pada kawasan hutan lindung di Kota Batam. Kegiatan masyarakat dalam menggunakan dan pada akhirnya menguasai lahan pada kawasan hutan lindung dengan berbagai bentuk dan model kegiatan atau cara-cara yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mengakibatkan atau memberi dampak kerusakan kawasan hutan sehingga fungsi kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) tidak optimal. Akibat berbagai kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung secara tidak langsung akan memberi dampak tidak baik terhadap jaminan pasokan air baku di Kota Batam untuk kebutuhan masyarakat di Kota Batam.

Pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung tanpa izin (*illegal*) dilakukan dengan cara menduduki dan/atau mengerjakan untuk suatu tujuan tertentu akan merusak bentangan alam sehingga mempercepat proses erosi tanah yang bermuara pada waduk-waduk di dalam area kawasan hutan lindung yang pada akhirnya akan mengakibatkan naiknya sedimentasi tanah di dalam waduk-waduk dan akan berdampak pada

menurunnya kualitas air dan efektivitas waduk-waduk sebagai penampung dan penyedia bahan air baku untuk kebutuhan masyarakat di Kota Batam. Jika kegiatan-kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tersebut tidak dapat dicegah secara maksimal maka dapat dipastikan bahwa keberadaan waduk-waduk yang semula diharapkan dapat menjadi penyedia atau sumber utama air baku akan sia-sia dan tidak berguna sebab kerusakan fungsi kawasan hutan lindung berarti juga kerusakan terhadap fungsi dan keberadaan waduk-waduk didalam kawasan hutan itu sendiri.

Memperhatikan kenyataan yang ada dapat dilihat pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam merupakan bentuk kegiatan yang dapat berdampak pada kerusakan fungsi kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) di Kota Batam. Jika dilihat secara kasat mata pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat hampir menggunakan cara atau bentuk kegiatan yang lazim terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Dimana yang terjadi umumnya di wilayah Indonesia dan mungkin juga di Kota Batam pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung diawali dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*) yang selanjutnya diikuti dengan kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk kegiatan pertanian dan perladangan, juga di jadikan tempat mendirikan pondok atau rumah tinggal serta kegiatan berkebun maupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan

hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam seperti diatas jika dilakukan dan terus berlanjut pada akhirnya akan berdampak pada penurunan hingga kerusakan fungsi kawasan hutan lindung tersebut.

Untuk mencegah dan meminimalisir kegiatan perusakan hutan dengan cara membuka lahan kawasan hutan lindung juga harus diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan tersebut masih terus berlangsung sehingga dapat dicarikan solusi dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung di Kota Batam memiliki fungsi yang sangat strategis.

Dampak dari penurunan dan/atau kerusakan fungsi kawasan hutan lindung yang ada disekitar waduk-waduk akan mempengaruhi jaminan ketersediaan bahan air baku sehingga dapat terlihat nyata pada tahun 2014 s/d tahun 2016 mengalami krisis air bersih sehingga perusahaan operator pengelola air minum (PT. Adhya Tirtha Batam) melakukan pemadaman bergilir pasokan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Batam.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Pemerintah berharap akan adanya perbaikan dan payung hukum yang lebih sempurna dalam pelaksanaan perlindungan hutan dan kawasan hutan termasuk di dalamnya pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum atas segala bentuk kejahatan terhadap perusakan kawasan hutan di Indonesia.

Hal lain yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pencegahan tindak pidana kehutanan dan penegakan hukum untuk menjaga keberadaan dan eksistensi fungsi kawasan hutan di Kota Batam juga dipengaruhi oleh kewenangan dalam

pelaksanaan Pengawasan dan perlindungan Hutan oleh instansi yang berwenang yang membawahi satuan tugas Polisi Kehutanan di wilayah Pemerintah Kota Batam. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah kewenangan melakukan pengawasan dan perlindungan Hutan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan berada pada Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam pada bidang Kehutanan, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah yang baru tersebut hingga saat ini Pengawasan dan Perlindungan Hutan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini tentu menambah panjang jarak pengawasan dan perlindungan hutan yang akan dilaksanakan dengan segala keterbatasan yang ada.

Dengan memperhatikan hal diatas perlu dikaji dan diteliti secara teoritis dan yuridis agar dapat diketahui bagaimanakah pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diberi kewenangan oleh Undang-undang sebagai ujung tombak untuk melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Kota Batam guna menghindari terjadinya segala tindakan atau kegiatan yang berdampak pada kerusakan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam serta apa saja penyebab

masih terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilarang menurut undang-undang berupa kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam yang dapat mengakibatkan rusaknya fungsi kawasan hutan lindung.

Menurut Muhammad Suryadi dalam *Jurnal of Internasional Relation* Vol. 3 No. 2 Tahun 2017 dengan judul **“Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan dan Lahan Gambut di Sumatera 2004-2015”** bahwa berkurangnya luas hutan Indonesia hingga saat ini dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia terhadap hutan itu sendiri, salah satunya kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dengan cara dibakar untuk kepentingan perkebunan. (Suryadi, 2017)

Dikatakan pula oleh Prof. Abdul Karim Nasution, SH dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia* bahwa jika sistem peradilan pidana bertujuan untuk memberantas kejahatan, sehingga orang setelah dihukum jera, ataupun orang lain karenanya dicegah melakukan kejahatan (prevensi umum dan prevensi khusus), maka pencegahan kejahatan bukan hanya mencakup tindakan kepolisian preventif, kepolisian repressif, dan seluruh aturan Hukum Acara Pidana, tetapi ia mencakup pula segala tindakan Pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan politik, ekonomi sosial dan budaya, yang langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mencegah maupun mengurangi kejahatan-kejahatan (Nasution, 1981).

Dari uraian dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian ini dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pembukaan Lahan Kawasan Hutan**



**Lindung di Kota Batam (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau)**”, dengan fokus penelitian pada pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana kehutanan pembukaan kawasan hutan lindung dalam rangka perlindungan fungsi kawasan hutan lindung di wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Mengingat keberadaan dan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam sangat penting telah diuraikan diatas maka perlu di lakukan identifikasi apa yang merupakan bagian-bagian yang berkaitan dengan masalah dan persoalan pokok yang dihadapi sehingga terjadi perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-undang yang bermuara pada rusaknya fungsi pokok kawasan hutan lindung di Kota Batam dapat dicegah. Berikut ini merupakan hasil identifikasi masalah dari penelitian yang akan dilakukan antara lain :

- a. Wilayah Kota Batam tidak memiliki sungai yang dapat dijadikan sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat di Kota Batam sehingga diperlukan waduk-waduk untuk menampung air hujan. Pembangunan waduk-waduk yang ada di Kota Batam sangat bermanfaat sebagai sumber pokok bahan air baku untuk Kota Batam yang dibangun dengan biaya besar bersumber dari Anggaran Negara (APBN) sehingga harus di jaga untuk memperoleh manfaat maksimal. Keberadaan waduk-waduk di Kota Batam sangat bergantung kepada kawasan hutan lindung sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) sehingga keberadaan dan fungsi kawasan hutan harus dijaga kelestariannya.

- b. Perlindungan fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam bertujuan melindungi fungsi dan manfaat waduk-waduk karena dapat mencegah erosi dan naiknya sedimentasi tanah terbawa oleh air akibat rusaknya fungsi pokok kawasan hutan sebagai daerah penyangga namun kebutuhan akan lahan atau hasil pertanian dan bahan baku kayu untuk kebutuhan masyarakat yang meningkat akibat laju pertumbuhan penduduk juga mendorong atau mengancam kelestarian fungsi kawasan hutan lindung di Kota Batam, sehingga upaya pencegahan merupakan hal utama yang harus dilakukan.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk dapat menentukan arah penelitian ini perlu dilakukan batasan masalah dan yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penelitian lebih difokuskan kepada apa yang telah dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan berupa pembukaan kawasan hutan lindung di wilayah Kota Batam oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana undang-undang dalam upaya pengamanan dan perlindungan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau khususnya di wilayah Kota Batam. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan pencegahan segala bentuk kegiatan yang dilarang Undang-undang di kawasan hutan lindung yang ada telah berjalan sesuai peraturan yang ada.
2. Kegiatan penelitian juga difokuskan untuk melihat apa yang menjadi faktor-faktor penyebab masih terjadinya pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam sehingga

diperoleh gambaran bagaimana proses pelaksanaan dan faktor-faktor hambatan pencegahannya yang telah berlangsung sehingga diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat membangun dimasa-masa mendatang.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Agar tercapai tujuan yang diharapkan maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam ?
2. Apakah faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam ?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sedangkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka diharapkan dapat menghasilkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguraikan dan mengkaji pelaksanaan pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pencegahan pembukaan lahan kawasan hutan lindung di Kota Batam.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1. Manfaat Teoritis.**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melakukan pengembangan teori dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung dengan kegiatan pengawasan dan perlindungan hutan lindung di Kota Batam.
- b. Pengembangan konsep dan cara-cara bertindak dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam dan pelaksanaan penegakan hukumnya oleh satuan tugas Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya perlindungan hutan.
- c. Sebagai sarana pendukung dan masukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan dan penguatan dalam upaya pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana penegakan hukum dari sisi pencegahan tindak pidana dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.

#### **1.6.2. Manfaat Praktis.**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi objek penelitian

Terdapat 2 manfaat bagi objek penelitian ini yaitu:

1. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberi saran dan perbaikan atas pelaksanaan dan hambatan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung atas pengawasan dan perlindungan hutan dari segala kegiatan yang berdampak pada rusaknya fungsi pokok kawasan hutan lindung di Kota Batam.
2. Data dan informasi yang disajikan diharapkan juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pengembangan konsep dalam pengambilan keputusan untuk dan kebijakan berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung guna menghindari rusaknya fungsi kawasan untuk waktu-waktu yang akan datang.

b. Bagi Universitas Putra Batam.

Universitas Putra Batam sebagai bagian komponen yang dapat berfungsi sebagai lembaga sosial control dengan sistem pendidikan formal yang jalankan diharapkan dapat memberikan edukasi dan pengaruh baik lewat kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi struktur/fungsional lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah Provinsi/Kota dan masyarakat khususnya di Kota Batam tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan

juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi mahasiswa sebagai penulis.

c. Bagi Peneliti

Hasil yang diperoleh selama melaksanakan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti atas dinamika dan permasalahan pelaksanaan penegakan hukum atas suatu undang-undang sehingga dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang ada di dalam masyarakat sehingga diperoleh gambaran nyata bahwa apa yang diharapkan undang-undang dan apa yang menjadi kenyataan dimasyarakat masih berbeda dan dengan pemahaman pelaksanaan penegakan hukum ini peneliti diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan kepada pemangku kebijakan dan masyarakat di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori.**

##### **2.1.1. Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata “*Yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Selanjutnya pengertian yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun lisan, yuridis secara tertulis adalah undang-undang dan yuridis yang berupa lisan adalah hukum adat, sebab sekalipun dalam bentuk lisan namun adanya adat tersebut harus dipatuhi oleh masyarakat. *Yuridis* adalah peraturan yang wajib harus dipatuhi oleh masyarakat dan jika mereka melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi

Menurut hukum atau secara hukum menurut R. Subekti “*Tinjauan Yuridis*” adalah “suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa” (Prasetyo, 2014)

Jadi penulis berkesimpulan bahwa defenisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data untuk selanjutnya mengolah, menganalisa dan menyajikannya secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

### **2.1.2. Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi (Prasetyo, 2014)

Istilah tindak pidana kehutanan sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang pindan khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tindak Pidana Narkoba, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi (Prasetyo, 2014).

Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu, yang sering disebut prinsip atau azas legalitas, ang bermakna bahwa tiada satupun perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya atau sering dikenal dengan istilah “*Nullum delictum noela poena lege pravia*” artinya tiada pidana dapat



dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu. Sesuai Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ilham, 2014).

Menurut Prof. Mulyatno, SH, yang menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata ”perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia. Selain itu kata “perbuatan” lebih menunjukkan pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya ditetapkan oleh hukum) (Prasetyo, 2014).

### **2.1.3. Pembukaan Lahan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**

Menurut kamus besar bahas Indonesia Pembukaan lahan berasal dari kata pembukaan/pem·bu·ka·an/n 1 proses, cara, perbuatan membuka; 2 permulaan;- dan lahan *Tan* pembersihan lahan, pohon, atau semak belukar untuk dipersiapkan menjadi pastura.

Lahan juga memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) maupun pendapat ahli yang salah satunya menurut Purwowidodo lahan mempunyai pengertian “suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relatif tanah, hidrologi, dan tumbuhan

yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan kawasan hutan” lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan benda padat, cair bahkan gas.

Mengingat akan pentingnya keberadaan lahan, maka salah satu strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah tersebut adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka kegiatan pembukaan lahan (*land clearing*) telah terjadi dan akan terus terjadi sepanjang kehidupan manusia di bumi dan baru berhenti setelah tidak ada lahan lagi yang akan dibuka.

Kenyataan yang terjadi baik secara benar maupun bertentangan dengan undang-undang dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan lahan dengan berbagai metode pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah telah dipraktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash-and-burn*) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Alasan utama penggunaan teknik slash-and-burn karena dianggap lebih murah, cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan kegiatan pembangunan tanpa merusak lingkungan pada beberapa dekade terakhir, serta isu penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan yang semakin cepat dan pencemaran asap diudara dikaitkan dengan pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan, maka berbagai upaya dilakukan baik dalam skala nasional maupun internasional-untuk mencari

metode alternatif pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang lebih baik. (e-journal USU Repository, 2005)

Dikatakan pula dalam penelitian (Suryadi, 2017) dalam Jurnal of Internasional Relation Vol. 3 No. 2 Tahun 2017 dengan judul **“Upaya Penanganan Kejahatan Lingkungan Pembakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Sumatera 2004-2015”** diperoleh bahwa kebakaran hutan dan lahan pada dasarnya dapat terjadi akibat dua faktor yakni faktor alam dan aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini terjadi juga dalam pemenuhan akan kebutuhan lahan yang juga menysasar dan mengancam keberadaan kawasan-kawasan hutan yang ada di seluruh Indonesia.

#### **2.1.4. Pencegahan dan Efektivitas Hukum Pidana**

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah : 1. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik; dan 2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. Sehingga pelaksanaan penindakan juga dapat dipandang sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana atas segala bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dimasyarakat yang diharapkan mampu memberikan efek jera dan rasa takut bagi yang lainnya untuk mengulang dan melakukan kegiatan yang sama karena dapat diancam dan di pidana, sehingga mendorong orang berbuat baik (Djamali, 2012).

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif),

menurut Barda Nawawi Arif, bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Mulyadi, 2010).

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana (Dwidja, 2009).

Teori pemidanaan yang mendukung dan menyakini bahwa pemidanaan sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana adalah “*Teori relatif (deterrence)*”. Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai “*sarana pencegahan*”, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan (Marpaung, 2009).

Menurut *Leonard*, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana (Prasetyo & Barkatullah, 2015).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*) (Dwidja, 2009).

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Dwidja, 2009).

Sedangkan untuk melihat upaya pencegahan tindak pidana telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan dari undang-undangnya dapat dikaitkan dengan teori hukum lainnya yakni Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2016).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2016). Sehingga jika dilihat secara hukum penegakan hukum konkrit juga termasuk bagian didalamnya adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana untuk mencapai dilahirkannya sebuah aturan hukum pidana dengan tujuan untuk mencapai dan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Mengingat hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan

‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah ‘*the rule of law*’ (Asshidiqi, 2011).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

Untuk mewujudkan tujuan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) dalam mengimplementasikan bentuk “*penguasaan negara*” atas bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai payung dan pedoman dalam mencapai tujuannya yang mencakup aspek-aspek : pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan (Yustisia, 2013).

Maka sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah telah mengeluarkan dan mengubah beberapa undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kekayaan alam dalam bidang kehutanan, diantaranya Undang-Undang RI No. 41 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan serta peraturan pelaksanaan dibawahnya sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dalam mewujudkan penguasaan negara atas sumber daya kehutanan maka diharapkan dapat mencapai tujuan dasar negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **2.2.1. Hutan dan Kawasan Hutan.**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam suatu persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (Rahmadi, 2014).

Hutan yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam di Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibagi dalam beberapa kelompok hutan. Menurut pengertiannya kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga penetapan suatu wilayah sebagai suatu kawasan mempunyai tujuan tertentu untuk dipertahankan wilayah tersebut dalam keberadaannya sebagai hutan tetap menurut tujuan dan fungsi ditetapkannya kawasan tersebut.

Penetapan sebuah kawasan hutan sebagai kawasan hutan tetap telah melalui proses yang panjang dan diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuan ditetapkannya suatu wilayah untuk dipertahankan sebagai kawasan hutan tetap untuk menjaga dan mendukung kelestarian yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan tersebut, dan dalam proses penetapan sebuah kawasan sudah menjadi keharusan bahwa wilayah dimaksud harus bersih (*clear and clean*) dari hak-hak atas tanah dan daerah yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap (Kehutanan, 2010).



Didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk itu penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup sebagai sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan ;
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengurusan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

Pengurusan hutan dimaksud meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. perencanaan kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan
- d. Pengawasan.

Sedangkan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota meliputi kegiatan :

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Adapun proses pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah meliputi :

- a. Penunjukan kawasan hutan,
- b. Penataan batas kawasan hutan
- c. Pemetaan kawasan hutan dan
- d. Penetapan kawasan hutan.

Maka memperhatikan uraian-uraian diatas maka dapat dilihat bahwa kawasan hutan di Kota Batam telah melalui tahapan-tahapan pengukuhan sehingga dapat diperoleh penetapan sebuah kawasan hutan telah melalui mekanisme yang panjang hingga memiliki status dan fungsi yang khusus berdasarkan Undang-Undang.

Keberadaan dan penetapan kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Kota Batam hampir seluruhnya berada pada daerah seputar waduk yang berfungsi sebagai resapan air untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku bagi masyarakat Kota Batam, sehingga keberadaan dan kelestarian kawasan hutan

lindung tersebut sangat dibutuhkan dan harus dijaga untuk menjamin kualitas dan ketersediaan air di waduk-waduk yang ada. Dapat dibayangkan bahaya yang akan timbul bila kelestarian dan keberadaan kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air (*cathment area*) terhadap jaminan ketersediaan air baku bagi masyarakat Kota Batam (Sutowo & Sumarlin, 2011).

### **2.2.2. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan pengertian “*illegal logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary illegal artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “*kerusakan hutan*” yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan

memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan (Kehutanan, 2010).

Sedangkan setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Ketentuan perbuatan perusakan hutan dipeluas dengan semakin majunya modus atau cara-cara yang dilakukan dalam melakukan kejahatan perusakan hutan yaitu (Kehutanan, 2014) :

- a. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dengan undang-undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- b. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan perusakan hutan.
- c. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- d. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan

lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan penindakan atau sering dikenal dengan istilah penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan yang juga menjadi landasan yuridis dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak terhadap rusaknya fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 dan pasal 19 huruf a, b dan c dan berkaitan erat dengan sanksi pidana pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasal 96 dan pasal 98. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Upaya pencegahan perusakan hutan dapat ditinjau dari sudut subjeknya baik secara luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Arief, 2014).

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum kehutanan peran penting yang harus dilakukan adalah upaya pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana Kehutanan yang bertujuan untuk menjamin terlaksananya perlindungan kawasan hutan. Perlindungan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan

d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (Kehutanan, 2014).

Dapat dilihat pula bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan didasarkan kekhawatiran akan perusakan hutan yang terjadi dan memandang bahwa undang-undang yang ada tidak mampu secara efektif untuk menangani dan mengatasi pemberantasan dan perusakan hutan yang terorganisir dimana sumber daya hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagaimana pertimbangan dari dibentuknya undang-undang ini.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*).

Penelitian ini bersifat *penelitian* kualitatif, metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode penelitian interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012).

Dilihat dari sudut pendekatan salah satu bentuk penelitian adalah penelitian yuridis empiris atau sering disebut penelitian sosiologis. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “yuridis” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “*empiris*” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan



data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan (Suratman & Dillah, 2015).

Salah satu jenis penelitian dengan pendekatan dalam yuridis empiris adalah penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu social (*social science research*), dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : (1) kaidah hukum (2) penegak hukum (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan (4) kesadaran masyarakat (Soekanto, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum yuridis empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai tentang permasalahan pencegahan tindak pidana kehutanan pembukaan

pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution seperti yang dikutip oleh Sugiono meliputi tahap-tahap sebagai berikut (Sugiyono, 2008) :

- a. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*). Dalam tahap ini peneliti memasuki kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa izin formal sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar mengadakan penelitian. Kemudian peneliti menemui informan kunci untuk menjelaskan maksud penelitian ini secara terstruktur mulai dari tingkat koordinator sampai kepada pelaksana lapangan dan juga mengambil informasi dari informan lapangan (pelaku/masyarakat) di kawasan hutan lindung di Kota Batam. Untuk mendapat kevalidan data, peneliti beradaptasi dan belajar dengan informan, sehingga bisa mengurangi jarak antara peneliti dan informan.
- b. Berada di lokasi penelitian (*getting along*). Pada tahap ini peneliti menjalani hubungan pribadi dengan subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan, serta menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh di (kawasan hutan lindung Kota Batam).
- c. Pengumpulan data. (*logging data*), Ada 3 macam teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu: wawancara, studi dokumen, dan pengamatan lapangan/ ovservasi (Sugiyono, 2008).

### 3.2.1. Jenis Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan pada instansi dan lokasi penelitian.

#### a. Sumber data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan maupun informan yang diamati dan hasil wawancara terhadap narasumber juga observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang upaya pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah kawasan hutan lindung di Kota Batam maupun penegakan hukumnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### b. Sumber data sekunder

Adalah bahan-bahan atau dokumen/sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

### 3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis maka instrument-instrumen yang dipergunakan untuk pengumpulan data di lapangan pada umumnya dilakukan dengan :

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan untuk mendapat gambaran, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi yang digunakan untuk menghimpun data yang bersumber dari arsip atau dokumen/ laporan penting lainnya yang di anggap perlu.
- c. Pengamatan (*observasi*). Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman. Observasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dapat dilakukan dengan mengambil peran atau tidak berperan. Spradly menjelaskan observasi dapat dibagi menjadi; (a) tak berperan sama sekali, (b) berperan pasif, (c) berperan aktif dan (d) berperan penuh, dalam arti penelitian benar-benar menjadi warga atau anggota kelompok yang sedang diamati (Sugiyono, 2008).

### 3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada wilayah kerja instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang sebagai pelaksana pengawasan dan perlindungan Hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan fokus lokasi penelitian pada kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang dan melakukan wawancara tentang masalah yang diteliti dengan pemangku kebijakan serta masyarakat yang beraktifitas atau berada di kawasan hutan lindung Kota Batam dengan melakukan observasi/pengamatan langsung di lapangan.

### **3.3. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dan mengikuti konsep Miles dan Huberman yang dikenal dengan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan prosedur ataupun melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. *Reduksi Data*. Data yang diperoleh di lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dilapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting melalui proses penelitian langsung.
- b. *Penyajian Data*. Ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosok yang lebih utuh.
- c. *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*. yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat mendasar. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi penelitian (Sugiyono, 2008).

### 3.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan tentang pencegahan tindak pidana baik pidana kehutanan maupun pidana lainnya diantaranya :

1. Berdasarkan penelitian (Mareta, 2016) dalam Jurnal terakreditasi No. 579/Akred//P2MI-LIPI/07/2014 Rechtsvinding Media Pembina Hukum Indonesia, ISSN No. 2089 9009 Volume 5 No. 1 April 2016 dengan judul **“Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional”** diperoleh bahwa saat ini lingkup keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi terdapat ancaman lain yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tindak pidana illegal logging.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang tindak pidana illegal logging dipandang dalam konsep keamanan nasional merupakan suatu ancaman yang bukan saja ancaman keamanan lingkungan sehingga pemberantasan tindak pidana illegal logging sangat penting dan sangat strategis sebagai bagian dari keamanan nasional maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang

pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan dimana didalam kegiatan pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah tersebut tidak lepas dari kegiatan illegal logging yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan.

2. Berdasarkan penelitian (Barus, Syahrin, & M, 2015) dalam *USU Law Journal*, ISSN: 2302-7010 Vol.3.No.2 Agustus 2015 Program Magister Ilmu Hukum USU 2015 dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”** diperoleh bahwa Perusakan hutan yang tak kunjung berkurang mengakibatkan luas hutan Indonesia berkurang, dan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diharapkan dapat menjadi salah satu landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana illegal logging yang hingga kini belum dapat diberantas dan menimbulkan efek yang lebih luas.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang pertanggung jawaban tindak pidana illegal logging dipandang dari sisi Undang-undang RI

No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang perusakan hutan yang tak kunjung berkurang sehingga pemberantasan tindak pidana illegal logging dipandang belum memberi efek yang sangat luas, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan.

3. Berdasarkan penelitian (Rokhim, 2014) dalam Jurnal "Negara dan Keadilan", Program Pascasarjana Unisma Malang, ISSN: 2302-7010, Vol. 3 No. 4, Agustus 2014 dengan judul "**Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kehutanan**" diperoleh bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur tujuan hukum yang selalu harus diperhatikan, yakni; kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Orientasi kebijakan dalam penegakan hukum di bidang kehutanan adalah pemberian sanksi pidana



diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera (*deterent effect*) bagi pelanggarnya.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang orientasi kebijakan dalam penegakan hukum dibidang kehutanan adalah pemberian sanksi pidana diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi pelaku meskipun kebijakan kriminalisasi merupakan cara yang paling tua dalam peradapan manusia, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat bagaimana pelaksanaan pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan, sehingga tindakan yang dilakukan tidak hanya berorientasi kebijakan dan upaya kriminalisasi.

4. Berdasarkan penelitian (Wirya, 2015) dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Program Pascasarjana Universitas Mataram, ISSN: 2303-3827, Vol. III No. 7, April 2015 dengan judul **“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan”** diperoleh bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan

pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait. Struktur kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu beberapa Deputi diantaranya, deputi bidang pencegahan, penindakan, hukum dan kerjasama serta deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Lembaga P3H memiliki kewenangan tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan perusakan hutan yang dilakukan peran serta masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan sumber bahan baku, melakukan kampanye anti perusakan hutan dan lainnya. Kewenangan penindakan dilakukan proses hukum penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan. Selain kewenangan tersebut LP3H juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi penanganan perkara tindak pidana kehutanan.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang kebijakan formulasi hukum dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan dimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H, mengamanatkan pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H), lembaga tersebut berkedudukan di bawah Presiden, unsur-unsur kelembagaan adalah Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan dan Unsur lain yang terkait sebagai upaya pencegahan tindak pidana perusakan hutan, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat bagaimana upaya yang telah dilaksanakan dalam pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dan faktor apa saja yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana perusakan hutan, sehingga dapat memberikan masukan dan saran atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan penelitian (Nugroho, 2016) dalam *Journal Mercatoria*, ISSN No. 1979-8652 Vol. 9 No. 2, Desember 2016 dengan judul **“Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU”** diperoleh bahwa Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum Undang Undang ini diberlakukan tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkupnya hanya terbatas pada perbankan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan yang lebih dikenal dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Urgensi

pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara. Biasanya pencucian uang dilakukan dengan mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jujur, merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas; mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian suatu Negara yang berakibat kurangnya kepercayaan Negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara itu. Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Cabang USU.

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang analisis pencegahan tindak pidana pencucian uang pada Bank BNI Cabang USU didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif. Pencucian uang dapat merongrong perekonomian Nasional karena sangat berhubungan erat dengan kepercayaan seseorang atau negara lain terhadap kebijakan Negara, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau

penggunaan kawasan hutan secara tidak sah di kawasan hutan lindung di Kota Batam.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah melihat dan menganalisis secara hukum bagaimana upaya yang telah dilaksanakan dalam pencegahan tindak pidana pembukaan lahan dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah pada kawasan hutan lindung di Kota Batam yang berdampak pada rusaknya fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan kewenangan oleh Negara sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hal tersebut.